

IMPLIKASI PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Jihan Amany¹, Sabilul Muhtadin²
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
e-mail: 1jihanamany2@gmail.com , 2sabil.abuziyad@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the escalating involvement of wives as breadwinners, driven by familial economic pressures that render husbands unable to fully meet household needs. Existing literature examines the implications of wives' dual roles as earners on spousal rights and obligations, while fewer studies explore factors propelling wives into employment and shifts in domestic task division. The research was conducted in the Sokka brick factory area, Kebumen Regency, which predominantly employs women as wives and housewives. The primary objectives are to analyze the backgrounds of wives' workforce participation, the implementation of spousal rights and duties, and the impacts of dual roles on household dynamics. A qualitative approach employing a case study design was utilized, with data gathered through participatory observation, in-depth interviews, document analysis, and literature review involving seven key informants. Findings reveal that economic factors and social contexts serve as primary drivers of wives' employment. The dual roles enhance family economic welfare, strengthen spousal partnerships, and promote collaborative decision-making, albeit inducing significant physical fatigue and emotional strain.

Keywords: *Implications; Dual Roles; Rights and Obligations*

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh fenomena eskalasi partisipasi istri sebagai pencari nafkah, yang dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga sehingga suami kerap kali gagal dalam memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga secara menyeluruh. Literatur mayor menyoroti implikasi peran ganda istri sebagai pencari nafkah terhadap hak dan kewajiban suami-istri, sementara literatur minor mengkaji faktor pendorong istri bekerja serta transformasi pembagian tugas domestik dalam rumah tangga. Penelitian dilaksanakan di Kawasan pabrik Genteng Sokka, Kabupaten Kebumen, yang secara dominan merekrut perempuan berstatus istri dan ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis latar belakang partisipasi istri dalam bekerja, implementasi hak dan kewajiban suami-istri, serta dampak peran ganda terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus diterapkan, di mana data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, analisis dokumen, serta studi literatur terhadap tujuh informan kunci. Analisis data menggunakan model interaktif Miles

dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik serta diperkuat dengan ketekunan pengamatan dan pengecekan ulang. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa faktor ekonomi dan konteks sosial menjadi pendorong primer partisipasi istri bekerja. Peran ganda tersebut meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, mempererat kemitraan suami-istri, serta mendorong pengambilan keputusan secara kolaboratif, walaupun memunculkan kelelahan fisik dan tekanan emosional yang signifikan.

Kata Kunci: Implikasi; Peran Ganda; Hak dan Kewajiban

Received: March, 10 2026	Revised: April, 16 2026	Accepted: April, 22 2026	Published: April, 30 2026
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Ajaran Islam mengatur peran gender dalam keluarga secara harmonis guna menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan bersama (Fatmawati, 2024). Laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin (*qawwamun*) bagi perempuan, dengan tanggung jawab utama untuk membimbing, melindungi, dan menyediakan kebutuhan materi serta emosional keluarga (Salwa, 2025). Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34, yang menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؕ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.* (Kementerian Agama RI., 2019)

Kepemimpinan laki-laki bukanlah sekadar bentuk penguasaan semata, melainkan tanggung jawab yang muncul dari komitmen mereka dalam memberikan nafkah. Seorang imam pada dasarnya pihak yang berkewajiban mencari nafkah untuk menjamin kesejahteraan istri dan anak-anaknya (Aziz & Mustofa, 2022). Di sisi lain, istri tidak dibebani kewajiban serupa sebagai pencari nafkah; ia justru berhak menerima nafkah sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan atas perannya dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pengaturan peran tersebut selaras dengan hakikat dari tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis (*sakinah*), yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) (Himaktullah & Wardana, 2025). Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Kementerian Agama RI., 2019)

Seiring dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup serta berbagai faktor lainnya, pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selalu dapat terlaksana dengan baik (Cahyati, 2022). Adanya kenaikan harga pangan, biaya pendidikan anak yang melambung, serta tekanan ekonomi yang semakin kompleks menjadi faktor belum tercukupinya kebutuhan dasar keluarga oleh pendapatan suami. Kondisi tersebut mendorong sebagian keluarga mencari alternatif tambahan, termasuk istri yang semula terbatas pada urusan domestik rumah tangga menjadi turut serta bekerja di luar rumah (Anam, n.d.). Hal tersebut menciptakan sebuah konsep yang dikenal dengan istilah peran ganda.

Peran ganda merupakan kondisi ketika seseorang menjalankan dua atau lebih peran secara bersamaan. Dalam konteks ini, peran tersebut mencakup peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, sekaligus sebagai individu yang berkarir di luar rumah (Luthfia, 2021). Peran ganda menuntut keseimbangan antara tugas rumah dan pekerjaan yang memengaruhi kesejahteraan dan hubungan keluarga.

Fenomena peran ganda terlihat nyata dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan industri genteng Sokka di Kabupaten Kebumen. Kawasan ini dikenal sebagai sentra produksi genteng tradisional yang berkembang secara turun-temurun dan menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Industri genteng di kawasan ini melibatkan banyak tenaga kerja perempuan, yang sebagian besar berstatus sebagai istri dan ibu rumah tangga. Mereka bekerja sebagai buruh produksi, pengangkut, hingga bagian dari unit usaha keluarga. Keterlibatan istri sebagai pekerja pabrik genteng tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, akan tetapi juga membawa implikasi kompleks terhadap dinamika rumah tangga, khususnya dalam hal pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri (Susanti & Hanum, 2021).

Penelitian ini muncul dari kebutuhan mendalam untuk mengkaji implikasi peran ganda istri sebagai pencari nafkah, yang sering kali bertentangan dengan norma sosial yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, yang

mengungkapkan kenaikan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja termasuk di bidang informal seperti pabrik genteng dengan persentase mencapai 66,46% di Kabupaten Kebumen (BPS, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran ganda istri sebagai pencari nafkah, di antaranya: *Pertama*, Chaula Luthfia yang meneliti tentang “Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)”, hasil penelitiannya menyatakan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah masih dianggap sebagai peran tambahan, karena tugas utama perempuan tetap dipandang untuk mengurus urusan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan kedudukan dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh budaya, norma, dan nilai-nilai masyarakat tradisional (Luthfia, 2021).

Kedua, Adi Darmawan, Muhammad Arwan Rosyadi, dan Nila Kusuma telah meneliti tentang “Peran Ganda Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Di Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”, dengan hasil penelitian tersebut adalah peran ganda istri nelayan di desa Kuranji Dalang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan keluarga. Mereka menjalankan usaha sampingan dengan menjual ikan hasil tangkapan suaminya sebagai tambahan pendapatan. Meskipun menghadapi beban ganda, peran ini mencerminkan pemberdayaan perempuan dan berkontribusi pada kesetaraan gender serta keberlanjutan masyarakat pesisir (Darmawan et al., 2024).

Ketiga, Alda Fita Loka, Ramlah, Idris, serta Jalaluddin FA, dalam penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”, disebutkan bahwa peran ganda istri di Desa Kasang Pudak disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya keterampilan suami, pendidikan yang rendah, malas bekerja, dan ketidakpahaman agama serta hukum keluarga. Lemahnya iman dan ketidaktahuan hak dan kewajiban suami istri membuat keluarga tidak seimbang dan bertentangan dengan syariat Islam. Ulama berbeda pendapat tentang wanita karir, dengan memperbolehkannya tergantung kondisi dan kesepakatan keluarga, dengan syarat istri tidak meninggalkan tugas domestik dan suami tetap menafkahi. Sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Loka et al., 2022).

Tidak seperti penelitian sebelumnya, Penelitian ini difokuskan pada istri pencari nafkah yang bekerja di sektor pabrik genteng kawasan Sokka, di mana konteks budaya patriarki masih kuat dan belum banyak dieksplorasi dampaknya terhadap hak dan kewajiban suami istri. Permasalahan penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami istri, serta faktor-faktor yang mendorong istri bekerja di luar rumah perlu diidentifikasi untuk

memahami motivasi di balik peran ganda ini. Penelitian ini berorientasi untuk menganalisis fenomena secara naratif untuk memberikan wawasan bagi penguatan kebijakan gender, pendidikan keluarga, dan membantu keluarga pekerja pabrik mengelola peran ganda tanpa mengganggu keharmonisan keluarga.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan analisis kontekstual yang lebih spesifik mengenai dinamika peran ganda istri dalam lingkungan kerja industri tradisional, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami relasi gender berbasis praktik sosial di masyarakat patriarkal, khususnya dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengkaji secara mendalam peran ganda istri sebagai pencari nafkah beserta implikasinya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja pabrik genteng Sokka di Kabupaten Kebumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang dialami subjek penelitian secara komprehensif dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkapkan realitas sosial berdasarkan perspektif para informan sebagaimana adanya di lapangan. Jenis penelitian studi kasus atau *case study*. Studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam latar belakang masalah, keadaan yang sedang terjadi, dan interaksi lingkungan sosial pada unit tertentu secara apa adanya (Gunawan, 2021). Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran utuh mengenai dinamika kehidupan rumah tangga istri yang menjalani peran ganda, khususnya dalam konteks pekerja pabrik genteng Sokka Kebumen.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi literatur agar diperoleh temuan yang valid dan relevan. Lokasi penelitian berada di kawasan pabrik genteng Sokka Kabupaten Kebumen. Sample penelitian dipilih melalui *purposive* sampling, yaitu memilih informan secara terarah berdasarkan ciri-ciri tertentu guna memperoleh informan yang sesuai (Mardalis, 2017). Adapun subjek penelitian adalah perempuan yang berstatus sebagai istri, menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja di pabrik genteng Sokka Kabupaten Kebumen. Dengan kriteria tersebut, diharapkan data yang diperoleh mampu merepresentasikan fenomena yang diteliti secara mendalam dan akurat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta diperkuat dengan ketekunan pengamatan dan pengecekan

ulang kepada informan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor yang Melatarbelakangi Istri Bekerja sebagai Pencari Nafkah

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan terhadap 7 informan, yang merupakan seorang istri sekaligus pekerja di pabrik genteng Sokka, Kabupaten Kebumen, diketahui bahwa seluruh informan berstatus menikah dengan rentan usia antara 38-60 tahun dan lama pernikahan yang bervariasi, bahkan ada yang telah melampaui tiga dekade. Sebagian besar informan telah memiliki anak yang telah memasuki fase remaja hingga dewasa. Sementara itu, pekerjaan suami dari para informan dikategorikan memiliki pendapatan yang fluktuatif, meliputi profesi seperti pedagang ayam, buruh harian lepas, tukang becak, makelar, hingga pekerjaan serabutan lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur ekonomi keluarga informan berada pada tingkat kestabilan yang relatif rendah, umumnya suami hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar secara terbatas. Latar belakang tersebut mendorong istri menjalankan peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan bekerja sebagai pencari nafkah di pabrik genteng Sokka. Berikut uraian mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menjalani peran ganda:

a. Faktor Ekonomi Keluarga

Faktor utama yang menjadikan istri memiliki peran ganda dalam kehidupan keluarga adalah desakan ekonomi. Desakan ekonomi merujuk pada situasi ketika satu sumber pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara komprehensif, sehingga memicu partisipasi tambahan dari anggota keluarga lain, khususnya perempuan, untuk berkontribusi dalam mencari nafkah (Anam, n.d.). Realitas faktor ini terlihat jelas pada istri-istri yang bekerja di kawasan pabrik genteng Sokka, Kabupaten Kebumen, yang tetap berupaya ikhlas dan penuh ketekunan dalam bekerja. Keterlibatan mereka tidak hanya merepresentasikan bentuk partisipasi ekonomi, tetapi juga sebagai strategi keberlangsungan kehidupan keluarga.

Analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi informan menginformasi bahwa sebagian besar keluarga berada dalam situasi “gali lubang tutup lubang” sebelum istri memutuskan untuk bekerja. Sebagai contoh, suami Ibu Siti Fajriyah yang berprofesi sebagai tukang becak kerap menghadapi kenyataan pahit dengan penurunan jumlah penumpang, sementara biaya sekolah tiga anaknya terus meningkat. Hal serupa dialami oleh Ibu Sudarti, yang suaminya terkadang mengalami masa pengangguran. Dalam konteks ini, bekerja di pabrik genteng Sokka bukan lagi sekadar pilihan untuk mengisi waktu luang, melainkan sebuah strategi

bertahan hidup. Ibu Saroh bahkan mendeskripsikan kondisi ekonomi pra-pekerjaannya dengan istilah “minus”, yang secara harfiah mengartikan bahwa pendapatan suami tidak pernah cukup menutupi kebutuhan pokok.

Mayoritas informan menuturkan bahwa keputusan mereka bekerja di pabrik didasarkan pada kemauan pribadi tanpa adanya paksaan dari suami. Sebagaimana diungkapkan salah satu informan bernama Ibu Siti Warisah, “kemauan sendiri, ya kalo buat istilah cari nafkah buat bantu-bantu ngga papa diizinin gitu.” (Warisah, 2026) Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Siti Mulyani, “ya ndukung, buat nambahin itu kebutuhan, kalo suami ngga ada kan kalo istrinya kerja kan mending itulah, ngga mbebani suami semua.” (Mulyani, 2026) Di sisi lain, Ibu Sudarti menyatakan, “ya untuk bantu suamilah, untuk nambah-nambah.” (Sudarti, 2026).

Kesadaran kolektif para istri di Sokka ini mencerminkan adanya empati tinggi terhadap beban suami. Mereka tidak menunggu diminta oleh suami, melainkan mengambil inisiatif karena melihat realitas meja makan dan biaya sekolah anak. Ibu Siti Warisah, misalnya memiliki motivasi besar untuk menyekolahkan anaknya yang berada di jenjang SMA dan MTs (Warisah, 2026). Baginya, izin dari suami merupakan restu yang membakar semangatnya untuk bekerja di lingkungan pabrik genteng yang keras. Hal ini membuktikan bahwa meskipun secara struktural suami adalah kepala keluarga, namun secara fungsional, istri adalah pilar penyangga yang menentukan kuat atau tidaknya pondasi ekonomi rumah tangga tersebut.

Partisipasi istri dalam aktivitas kerja memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan keluarga, terutama dalam pemenuhan ekonomi keluarga (Yare, 2021). Suami yang memberikan dukungan baik secara emosional maupun praktis membentuk persepsi positif terhadap peran ganda istri, sebaliknya minimnya dukungan berpotensi terjadinya konflik serta tekanan psikologis bagi istri (Kurniawan, 2025). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan dan izin suami menjadi penunjang yang penting terhadap keberlangsungan peran ganda istri dan kesejahteraan keluarga (Faqihatin & Indrianti, 2026).

b. Faktor Kebiasaan dan Lingkungan Masyarakat

Keterlibatan para istri yang bekerja di sektor produksi genteng berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi di kawasan pabrik genteng Sokka yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen. Wilayah tersebut memiliki aktivitas produksi genteng yang cukup berkembang serta didukung oleh ketersediaan sumber daya dan proses produksi yang memadai. Secara tidak langsung situasi ini menciptakan peluang kerja terbuka bagi masyarakat sekitar, termasuk perempuan yang berperan sebagai istri.

Kawasan Sokka Kebumen telah lama menjadi episentrum industri kerajinan tanah liat di Jawa Tengah. Budaya kerja di pabrik genteng sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakatnya. Sejak kecil, banyak informan yang sudah terbiasa melihat ibu atau tetangga mereka pergi ke pabrik. Ibu Muzainatun menceritakan bahwa bekerja di pabrik sudah mulai ia tekuni sejak tahun 2000-an, yang menunjukkan bahwa pekerjaan ini diturunkan dari generasi ke generasi yang berkembang dalam lingkungan setempat. Selain itu, faktor jarak yang sangat dekat dengan pemukiman menyebabkan pekerjaan ini dinilai logis untuk dijalani. Ibu Siti Warisah, misalnya, tinggal tepat di samping pabrik, sehingga transisi antara tugas domestik dan mencetak genteng dapat dilakukan dengan cepat.

Hal ini sejalan dengan keterangan Ibu Muzainatun mengenai pandangan masyarakat sekitar terhadap perempuan yang bekerja di pabrik genteng yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan biasa, sebagaimana diungkapkannya, *"biasa aja sih, biasa sih wong wadon kene kerja, dadi biasalah."* (Muzainatun, 2026) Ungkapan yang sama turut disampaikan Ibu Siti Warisah saat wawancara *"ya biasa, ngga ada ini itu."* (Warisah, 2026). Ketiadaan stigma negatif dari lingkungan memberikan ruang aman bagi istri untuk bekerja kasar tanpa rasa malu. Lingkungan sosial justru memberikan apresiasi kepada istri yang cekatan membantu suami sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman. Sesuatu yang dipandang wajar dari kehidupan masyarakat dan industri genteng menciptakan peluang kerja merupakan bagian dari konteks kebiasaan dan lingkungan.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kondisi Istri Bekerja

Berdasarkan analisis data wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pekerja perempuan pabrik genteng Sokka menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab primer suami. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Siti Mulyani, Ibu Saroh, dan Ibu Siti Warisah yang menegaskan bahwa suami berkewajiban nafkahi keluarga, meskipun realitas ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan suami kerap tidak memadai, sehingga mendorong istri untuk berkontribusi dalam perekonomian keluarga demi menopang kebutuhan rumah tangga. Para informan masih memegang teguh nilai tradisional-agama yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah. Ibu Siti Warisah menyebutkan bahwa pendapatan istri hanyalah sebagai "tambahan", meskipun secara kuantitas tambahan tersebut memiliki signifikansi yang besar. Pandangan ini dipertahankan dengan tujuan menjaga wibawa suami dihadapan istri dan maupun masyarakat luas.

Di sisi lain, Ibu Muzainatun memaknai relasi nafkah secara lebih setara melalui kemitraan ekonomi antara suami dan istri sebagai respons adaptif terhadap kondisi sosial masa kini (Muzainatun, 2026). Menurutnya, di era modern, peran gender dalam mencari nafkah telah menyatu "sama saja" antara laki-laki dan

perempuan. Pendapat ini mengindikasikan evolusi pola pikir menuju kesetaraan, dimana tanggung jawab keberlangsungan hidup keluarga dipikul bersama tanpa terikat pembagian peran gender yang kaku. Transformasi nilai dalam keluarga tercermin melalui sinergi gender dalam fungsi ekonomi, yang termanifestasikan dengan adanya dukungan bersama terhadap *generating income* keluarga (Puspitawati, 2013). Pasangan suami istri yang berada dalam kondisi demikian, diharapkan mampu menciptakan harmoni rumah tangga dengan tetap menghormati pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing (Hariruddin & Fathony, 2025).

Salah satu temuan krusial dalam penelitian ini adalah pernyataan sebagian mayoritas informan yang menyatakan tidak adanya pergeseran yang signifikan pada struktur hak dan kewajiban domestik pasca-istri bekerja. Namun demikian, fleksibilitas meningkat pada pembagian tugas domestik dan pengambilan keputusan, serta tekanan ekonomi keluarga cenderung berkurang karena setiap kebijakan rumah tangga diputuskan secara kolaboratif. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu Saroh secara singkat "*keputusannya bareng bareng,*" (Saroh, 2026) dan Ibu Rumini memberi contoh, "*saat saya sedang masak, bapak nyapu,*" (Rumini, 2026) yang merefleksikan kesadaran suami memberikan bantuan domestik sebagai bentuk apresiasi emosional. Temuan ini mengonfirmasi bahwa perubahan relasi gender yang terjadi lebih bersifat pragmatis dan situasional, bukan perubahan fundamental pada struktur kepemimpinan dalam keluarga.

3. Implikasi Peran Ganda terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Menjalankan dua peran menuntut seorang istri untuk mampu mengintegrasikan kewajiban domestik dengan profesionalitas dalam dunia kerja (Sari & Oktaviani, 2025). Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa partisipasi istri dalam peran pencari nafkah di pabrik genteng Sokka memberikan konsekuensi nyata terhadap dinamika rumah tangga serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Peran yang dijalankan istri tidak semata-mata berdampak pada aspek ekonomi, akan tetapi memengaruhi dinamika psikologis, pola komunikasi, serta bentuk kolaborasi dalam keluarga (Kalsum & Fauzbika, 2025). Secara umum, para informan memaknai dualitas peran ini sebagai bentuk kontribusi nyata bagi keluarga. Meskipun terdapat berbagai tantangan, mayoritas responden menilai bahwa implikasi positif yang muncul lebih dominan dibandingkan implikasi negatif. Hasil analisis dan pembahasannya diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berikut:

a. Implikasi Positif

Temuan dari proses wawancara mengindikasikan bahwa implikasi positif yang paling menonjol dirasakan adalah peningkatan kecukupan ekonomi keluarga.

Sebelumnya, mereka tidak memiliki sumber pendapatan, namun kini telah memperoleh penghasilan yang mampu meringankan beban suami dalam mencari nafkah serta meningkatkan kondisi perekonomian keluarga (Nurfadillah, 2023). Sebelum memasuki dunia kerja, mayoritas informan mengungkapkan kecemasan terkait tagihan pendidikan anak dan kebutuhan mendadak. Ibu Saroh menceritakan mengenai kestabilan ekonomi yang dirasa telah memberikan ketenangan pikiran, menghilangkan kekhawatiran akan kondisi defisit yang pernah dialaminya. Ibu Sudarti secara singkat menyampaikan bahwa kondisi pasca bekerja menjadi "*tercukupi*" (Sudarti, 2026). Pernyataan ini merefleksikan adanya perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Ibu Saroh juga menyampaikan, "*ikut seneng punya uang sendiri, ngga dibebani sih,*" (Saroh, 2026) yang mengindikasikan bahwa beban ekonomi tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada suami.

Di sisi lain, muncul adanya rasa kemandirian finansial. Kemandirian ini memberikan dampak psikologis yang signifikan. Salah satu manifestasinya terlihat pada Ibu Siti Mulyani, yang menyatakan rasa bangga atas kepemilikan pendapatan yang diperoleh dari jerih payah sendiri, sehingga ia tidak perlu merasa bersalah ketika hendak membeli kebutuhan pribadi tanpa bergantung pada suami. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Muzainatun, "*misale nggo tuku sayuran kan dadi ra njaluk... ora tergantung nemen,*" (Muzainatun, 2026) yang mengindikasikan bahwa kemandirian finansial mengurangi ketergantungan istri terhadap suami dalam pemenuhan kebutuhan harian. Secara sosiologis, fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran relasi menuju pola kemitraan yang kolaboratif, tanpa mengesampingkan kewajiban utama suami sebagai penyedia nafkah (Husniyati et al., 2026). Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam ranah pekerjaan publik tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai wujud kontribusi sosial yang sah dalam perspektif Islam, selama tidak melampaui batasan syar'I (Widodo et al., 2025).

Dinamika peran ganda juga turut memengaruhi kualitas relasi suami istri (Alimi & Darwis, 2022). Sebagian besar informan melaporkan bahwa domestik tetap harmonis, bahkan menjadi lebih nyaman akibat adanya kontribusi finansial bersama. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu Siti Warisah, "*dia punya penghasilan, saya juga punya penghasilan, jadi nyaman,*" (Warisah, 2026) yang merefleksikan adanya saling menghargai yang menjadi pemicu kenyamanan dalam rumah tangga. Dalam beberapa situasi, menjalani dua peran mendorong fleksibilitas dalam pembagian tugas domestik (Adib et al., 2024). Meskipun tidak semua suami terlibat aktif dalam pekerjaan rumah, sebagian informan mencatat adanya perubahan positif berupa bantuan atau dukungan moral. Hal ini menginformasi bahwa peran

ganda mendorong terbentuknya pola kemitraan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan keluarga.

Secara normatif, para informan tetap menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab utama suami. Namun, dalam implementasi praktis, prinsip saling membantu lebih diutamakan. Dengan demikian, peran ganda justru memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlangsungan institusi rumah tangga.

b. Implikasi Negatif

Di balik dampak positif yang dirasakan, para informan juga mengakui adanya beban fisik akibat menjalankan dua peran secara simultan. Bekerja di pabrik tradisional menuntut tenaga ekstra, yang jika digabungkan dengan tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah, menimbulkan kelelahan yang sulit dihindari. Aktivitas produksi di pabrik genteng tradisional tidak bersifat ringan, mengingat pekerja harus mengolah tanah liat serta mengangkat beban yang berat. Pada usia yang telah mencapai enam dekade, seperti yang dialami oleh Ibu Rumini dan Ibu Sudarti, kelelahan fisik menjadi konsekuensi yang harus diterima. Ibu saroh secara eksplisit menyatakan, "*kerja ya capek, mba,*" (Saroh, 2026) yang mempresentasikan realitas fisik yang dihadapi. Pernyataan serupa diungkapkan oleh Ibu Siti Mulyani, "*ya iyalah terbebani, ya senang ya susah*" (Mulyani, 2026), yang menggambarkan bahwa meskipun terdapat manfaat dari sisi ekonomi, peran tersebut tetap membawa beban dan tantangan. Kelelahan merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya tanggung jawab tanpa sepenuhnya mengurangi tugas domestik yang sebelumnya telah dijalankan. Berdasarkan uraian tersebut, beban kerja ganda menjadi tantangan utama dalam implikasi negatif peran ganda istri yang bekerja di pabrik genteng Sokka, Kabupaten Kebumen.

Selain aspek fisik, implikasi negatif juga termanifestasi dalam bentuk tekanan emosional. Individu yang mengalami kelelahan kerja cenderung lebih sensitif dan mudah terpicu emosinya ketika menghadapi situasi tertentu (Agustin & Rahmasari, 2023). Ibu Siti Fajriyah mengungkapkan, "*kadang-kadang ya kalau sudah lelah rasanya mau marah-marah*" (Fajriyah, 2026), yang menunjukkan bahwa kelelahan dapat mengganggu kestabilan emosi. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketegangan dalam interaksi sehari-hari (Wulandari et al., 2025). Ibu Siti Warisah juga menyampaikan bahwa, "*kadang-kadang manusia kan pikirannya sumpek*" (Warisah, 2026), terutama ketika kebutuhan ekonomi belum sepenuhnya terpenuhi. Tekanan ekonomi yang masih ada, meskipun sudah bekerja, dapat memicu perasaan tidak nyaman atau stres. Namun demikian, sebagian informan menegaskan bahwa konflik yang terjadi tidak berkepanjangan. Ibu Muzainatun menyatakan, "*pokoke tolong-menolonglah kerja sama, pokoke saling pengertian*"

(Muzainatun, 2026), yang menegaskan bahwa komunikasi dan kerja sama menjadi mekanisme penyelesaian dalam menghadapi suatu tekanan untuk menjaga stabilitas rumah tangga (Erik et al., 2025).

Berdasarkan sintesis data, dapat disimpulkan bahwa peran ganda istri sebagai pencari nafkah di pabrik genteng Sokka lebih banyak membawa dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Dampak yang paling dominan terlihat pada peningkatan kondisi ekonomi keluarga dan penguatan pola kemitraan antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. Adapun dampak negatif yang dihadapi berupa kelelahan fisik dan tekanan emosional. Namun, melalui komunikasi yang efektif, sikap saling memahami, dan kerja sama pasangan, dapat terjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sehingga keharmonisan rumah tangga berjalan secara proporsional.

c. Strategi Pemeliharaan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga

Pemeliharaan harmoni antara hak dan kewajiban pasangan suami-istri merupakan elemen fundamental dalam dinamika rumah tangga, khususnya bagi keluarga yang melibatkan istri dalam peran ganda sebagai pencari nafkah (Chairina, 2021). Aspek ini melampaui sekadar pembagian tugas konvensional, melainkan mencakup dimensi komunikasi, kolaborasi, manajemen waktu, serta pengelolaan finansial keluarga. Temuan dari wawancara terhadap buruh di pabrik genteng Sokka mengindikasikan adanya berbagai strategi adaptif yang diterapkan guna mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah tekanan ekonomi.

Data empiris menegaskan bahwa kolaborasi dan komunikasi efektif menjadi landasan utama dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban (Hermanto et al., 2022). Secara ajaran Islam, kewajiban nafkah ditanggung oleh suami, realitas keterbatasan ekonomi menjadikan kontribusi istri sebagai pencari nafkah tambahan menjadi sangat krusial. Ibu Siti Mulyani menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan domestik harus bersifat kolaboratif, "*urusan kebutuhan keluarga ya sama-samalah, saling kerja sama, saling pengertian.*" (Mulyani, 2026) Pernyataan tersebut mengonfirmasi urgensi kebersamaan dalam memikul tanggung jawab rumah tangga. Pandangan serupa diutarakan oleh Ibu Saroh mengenai pola pengambilan keputusan yang bersifat kolektif, "*keputusannya bareng-bareng,*" (Saroh, 2026).

Para istri pekerja pabrik genteng Sokka tetap memprioritaskan tanggung jawab domestik sebelum memulai aktivitas kerja, seperti yang diuraikan Ibu Siti Mulyani, "*kalau pagi ya bangunnya pagi, masak, nyuci, sudah beres baru pergi kerja.*" (Mulyani, 2026) Beban ganda tersebut dapat diminimalisir melalui adaptasi peran suami yang turut andil dalam pekerjaan rumah tangga, contohnya menyapu, mencuci piring, sebagai wujud saling pengertian (Assaiq et al., 2025). Ibu

Muzainatun menegaskan bahwa sinergi dan saling membantu merupakan faktor determinan untuk mencegah terjadinya ketimpangan fungsi keluarga.

Stabilitas ini semakin terinternalisasi melalui manajemen keuangan yang bijak serta ketabahan dalam menghadapi tekanan finansial. Ibu Muzainatun menyarankan kecerdasan dalam pengelolaan dana dengan mengalokasikan sebagian pendapatan untuk dana darurat, *“setidake nyelengi, ana lewih setithik dicelengi mbok menawane ana apa-apa, dadi dewek ora tergantung aring wong liya utang apa-apa, setidake nyelengi terutama nek ana misale kesehatan, kan dewek wis ngecel duit, nek pas ora ngodhe kan bisa nutup nggo kebutuhan liyane,”*(Muzainatun, 2026) guna menjamin kemandirian finansial dan menghindari ketergantungan pada utang. Secara keseluruhan, keseimbangan hak dan kewajiban pada keluarga pekerja pabrik genteng Sokka terpelihara melalui integrasi peran ekonomi istri yang didukung oleh sikap adaptif, penerimaan kondisi, serta solidaritas tim yang kuat antara pasangan (Susanti & Hanum, 2021).

D. Simpulan

Berdasarkan kajian data, dapat disimpulkan bahwa partisipasi istri sebagai pencari nafkah di pabrik genteng Sokka terutama dilatarbelakangi oleh desakan ekonomi keluarga yang fluktuatif serta normalisasi sosial dalam lingkungan masyarakat setempat. Kendati norma yang berlaku menempatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan primer sebagai tanggung jawab utama suami, realitas di lapangan mengonfirmasi adanya transformasi menuju aliansi ekonomi yang lebih proporsional untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga. Dampak dari peralihan peran ini secara umum bernilai positif, meliputi peningkatan taraf ekonomi, otonomi finansial, dan keharmonisan relasi pasangan, meskipun terdapat kendala berupa kelelahan jasmani dan beban psikologis yang bersifat situasional. Guna mempertahankan kesetaraan hak dan kewajiban dalam dinamika domestik, diperlukan strategi adaptif yang meliputi komunikasi yang konstruktif, sinergi dalam urusan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan yang rasional, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial-ekonomi yang ada.

Daftar Rujukan

Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). *TUKAR PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DAN GENDER*. 8(1), 92–114.

- Agustin, M. A., & Rahmasari, D. (2023). *Burnout Pada Ibu Peran Ganda*. 10(02), 917–936.
- Alimi, R., & Darwis, R. S. (2022). *KUALITAS INTERAKSI KELUARGA DENGAN KONDISI IBU BEKERJA*. 5(1), 27–36. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39609>
- Anam, K. (n.d.). *PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF TUNTUTAN EKONOMI KELUARGA*. (2303050041).
- Assaiq, M. R., Fatkhurrokhman, R., & Yumna, H. (2025). *Aktualisasi Maqāṣid al-Syari'ah dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang, Yogyakarta*. 6(2), 137–157.
- Aziz, S. N., & Mustofa, A. (2022). WIVES FOR SEEKERS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Women Vegetable Traders in Metro City) ISTRI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. In *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 1).
- BPS. (2024). *Partisipasi Perempuan dalam Tenaga Kerja*. Bps.Go.Id. <https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njk1Izl=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-kebumen.html>
- Cahyati, D. (2022). Peran Ganda Istri dan Pengaruhnya terhadap Nusyuz. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–114. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1547>
- Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(1), 97–110.
- Darmawan, A., Rosyadi, M. A., & Kusuma, N. (2024). *PERAN GANDA ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA DI DESA KURANJI DALANG KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT* (Vol. 2, Issue 2).
- Erik, B. S., Afriliani, & Syam, H. (2025). *Problematika Keluarga dan Solusi Penanganannya*. 2(4), 145–152.
- Fajriyah, S. (2026). *Wawancara mengenai Peran Ganda*. wawancara pribadi.
- Faqihatin, & Indrianti, N. (2026). *Keseimbangan Peran Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Sakinah: Studi Fenomenologis di Kabupaten Gresik*. 2(1), 26–36.
- Fatmawati. (2024). *Konsep Gender Dalam Perspektif Islam*. 9(2), 87–96.
- Gunawan, I. (2021). *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Teori dan Praktik*.

- Hariruddin, & Fathony, M. R. (2025). *Bentuk Hubungan Suami Istri dalam Konteks Perbedaan Status Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Masbagik , Kabupaten Lombok Timur).* 8(1), 758–772. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1359.Forms>
- Hermanto, A., Ismail, H., & Iwanuddin. (2022). *MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH.* 4(1), 43–56.
- Himaktullah, & Wardana, S. (2025). *REKONSTRUKSI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA:Telaah Normatif dalam Perspektif Hukum Islam.* 4(2), 703–738.
- Husniyati, D., Abdillah, R., Shidqi, A., Amiroh, H., & Mukti, L. T. (2026). *Rekonstruksi Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Hukum Islam.* 1(3).
- Kalsum, S. U., & Fauzbika, M. W. (2025). *Pola Resolusi Konflik Dalam Hubungan Keluarga: Studi Kasus Pendapatan Suami-Istri di RT 011 Desa Sungai Nibung Siak Kecil.* 4(12), 3730–3739.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan.* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kurniawan, R. (2025). *PERSEPSI SUAMI TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA PETANI (STUDI KASUS DI DESA LABUHAN RATU DANAU KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG).*
- Loka, A. F., Ramlah, R., Idris, I., & FA, J. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi).* *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 106–120. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1434>
- Luthfia, C. (2021). *Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional).* In *KHULUQIYYA* (Vol. 3).
- Mardalis. (2017). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (14th ed.). Bumi Aksara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Fourth edition). SAGE.
- Mulyani, S. (2026). *Wawancara mengenai Peran Ganda.* wawancara pribadi.
- Muzainatun. (2026). *Wawancara mengenai Peran Ganda.* wawancara pribadi.

- Nurfadillah. (2023). *DAMPAK PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DUSUN MAJAKKA DESA WATANG PULU KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG*.
- Puspitawati, H. (2013). *FUNGSI KELUARGA, PEMBAGIAN PERAN DAN KEMITRAAN GENDER DALAM KELUARGA*.
- Rumini. (2026). *Wawancara mengenai Peran Ganda*. wawancara pribadi.
- Salwa, D. (2025). *Tinjauan Psikologi Hukum Dan Gender Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)*. 9(1), 104–117. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.15620>
- Sari, N. A., & Oktaviani, W. (2025). *WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KARAWANG : PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA*. 6, 29–43.
- Saroh. (2026). *Wawancara mengenai Peran Ganda*. wawancara pribadi.
- Sudarti. (2026). *Wawancara mengenai Peran Ganda*. wawancara pribadi.
- Susanti, R., & Hanum, F. (2021). *PERAN BURUH PEREMPUAN PABRIK GENTENG SOKKA DESA KEDAWUNG DALAM STRATEGI KELANGSUNGAN KEHIDUPAN KELUARGA*. 10(5).
- Warisah, S. (2026). *Wawancara mengenai Peran Ganda*. wawancara pribadi.
- Widodo, S., Fatarib, H., & Lumbu, A. A. (2025). *Ketahanan Keluarga dalam Keluarga Berkarir: Analisis Peran Ganda Wanita Pekerja Perspektif Maqashid Syari'ah di Lampung Timur*. 2(01), 1–31.
- Wulandari, F. Y., Sabrina, Intan, Ariani, T., & Syam, H. (2025). *Tekanan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga*. 2(4), 84–95.
- Yare, M. (2021). *PERAN GANDA PEREMPUAN PEDAGANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KELURAHAN KARANG MULIA DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR*. 3(2), 17–28.